



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/5797/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH
JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA AKIRA PRAYUDIJANTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/225/2014 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Jabatan) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Rumah Negara yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman Kavling 87 Blok B11 Palmerah, Jakarta Barat, telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan);
 - b. bahwa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Akira Prayudijanto dan dalam rangka tertib administrasi, perlu diterbitkan Keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Akira Prayudijanto;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak

atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA AKIRA PRAYUDIJANTO.

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Letjen S. Parman
Kavling 87 Blok B11
Palmerah, Jakarta Barat
- Golongan dan Kelas/Tipe : I (Rumah Jabatan) / 222
m²
- Untuk Ditempati : Akira Prayudijanto
- NIP : 197202082002121004
- Jabatan : Dokter Ahli Madya pada
Rumah Sakit Anak dan
Bunda Harapan Kita
- Pangkat/Gaji Pokok : Pembina, IV/a,
Rp3.995.000,00
terhitung mulai 1 April
2019
- Uang sewa perbulan : Rp185.000,00
- KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terhitung mulai rumah tersebut
ditempati oleh yang bersangkutan yaitu sejak tanggal 6
Juni 2022, dengan memotong langsung dari daftar gaji
yang dilakukan oleh Bendahara Gaji dan harus disetor
langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan ketentuan Penghunian
Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) yang telah
ditandatangani di atas meterai dan menjadi satu
kesatuan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin
penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan
segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut
dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan penunjukan rumah negara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
7. Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
8. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
9. Bendahara/pembuat Daftar gaji Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003